

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah merupakan seperangkat aturan yang mengatur aktivitas ekonomi manusia berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam yang bersumber dari *Al-Qur'an*, *As-Sunnah*, *ijma'*, dan *qiyas*.¹⁵ Hukum ini mengatur hubungan antarindividu maupun kelompok dalam kegiatan ekonomi agar tercipta keadilan, kejujuran, kemaslahatan, serta terhindar dari perbuatan yang merugikan pihak lain.

Secara *etimologis*, hukum berasal dari kata *hukm* yang berarti keputusan atau ketetapan, sedangkan syariah berarti jalan atau aturan yang ditetapkan Allah SWT. bagi kehidupan manusia.¹⁶ Dengan demikian, Hukum Ekonomi Syariah dapat dipahami sebagai aturan Islam yang mengatur kegiatan muamalah dan aktivitas ekonomi masyarakat sesuai dengan ketentuan syariat.

Dalam Islam, kegiatan ekonomi tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan materi, tetapi juga harus memperhatikan nilai moral dan etika. Setiap

¹⁵ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah* ((Jakarta: Predana Media Group), 2019), h.2.

¹⁶ Al Jurnal Mashlahah, "Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam" (diakses tanggal 9 Mei 2026, n.d.).

transaksi wajib dilakukan secara jujur, adil, amanah, dan atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Islam juga melarang segala bentuk kecurangan, penipuan, manipulasi, *gharar*, dan tindakan yang dapat merugikan orang lain.¹⁷

Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT. Q.S. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹⁸

Ayat tersebut menegaskan bahwa setiap aktivitas ekonomi harus dilakukan secara benar dan tidak boleh mengandung unsur kebatilan atau kecurangan. Dalam praktik ekonomi modern, termasuk transportasi online, prinsip-prinsip tersebut tetap harus diterapkan oleh seluruh pihak yang terlibat, baik perusahaan aplikasi, driver, maupun konsumen.

¹⁷ Rafiq Yunus Al-Mishri, "Ushul Al-Iqtishad Al-Islami, Dalam Ekonomi Islam" (Jakarta: PT. Rajagrafindo Pesada, 2015).

¹⁸ Qur'an Kemenag, *QS. An-Nisā': 29*, 2019.

Dalam sistem transportasi online seperti Maxim, hubungan antara driver, konsumen, dan perusahaan aplikasi merupakan bentuk kegiatan muamalah yang mengandung akad jasa (*ijarah*). Driver memperoleh penghasilan dari jasa transportasi yang diberikan kepada konsumen melalui sistem aplikasi. Oleh karena itu, seluruh aktivitas yang dilakukan driver harus sesuai dengan aturan aplikasi dan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.¹⁹

Penggunaan *Fake GPS* oleh sebagian driver ojek online dapat dipandang sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut karena mengandung unsur manipulasi lokasi, ketidakjujuran, dan dapat merugikan pihak lain. Tindakan tersebut juga berpotensi menimbulkan unsur *gharar* dan *tadlis* dalam transaksi digital karena informasi yang ditampilkan dalam aplikasi tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Menurut Yusuf Al-Qaradawi, ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang dibangun atas dasar nilai ketuhanan, keadilan, dan etika dalam seluruh aktivitas ekonomi. Sementara itu, M. Umar Chapra menjelaskan bahwa ekonomi Islam bertujuan

¹⁹ Husain Hamid Mahmud, "Al-Nizham Al-Mal Wa Al-Iqthishad, Dalam Ekonomi Islam Ed Rozalinda, Jakarta: PT," *Rajagrafindo Persada*, 2015.

menciptakan kesejahteraan manusia melalui sistem ekonomi yang adil dan sesuai dengan syariat Islam.²⁰

Berdasarkan berbagai pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa Hukum Ekonomi Syariah merupakan aturan dan pedoman dalam aktivitas ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariat Islam, baik yang bersumber dari *Al-Qur'an*, *As-Sunnah*, *ijma'*, maupun *qiyas*. Hukum Ekonomi Syariah mengatur hubungan antar pihak dalam kegiatan ekonomi agar berjalan secara adil, jujur, amanah, dan tidak merugikan pihak lain. Dalam penelitian ini, Hukum Ekonomi Syariah digunakan untuk menganalisis praktik penggunaan *Fake GPS* oleh driver Maxim dalam layanan transportasi online, khususnya terkait kesesuaian tindakan tersebut dengan prinsip muamalah Islam seperti kejujuran, keadilan, amanah, serta larangan *gharar* dan *tadlis*.

2. Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Syariah

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber hukum utama dalam Islam yang menjadi dasar dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam kegiatan ekonomi dan muamalah. *Al-Qur'an* adalah kalam Allah SWT. yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW.

²⁰ H Abdul Manan and S Sh, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Prenada Media, 2017).

melalui malaikat Jibril dan membacanya bernilai ibadah. Dalam Hukum Ekonomi Syariah, *Al-Qur'an* menjadi pedoman dalam mengatur hubungan manusia dalam kegiatan ekonomi agar berjalan secara adil, jujur, dan sesuai syariat Islam.²¹

Sebagai sumber hukum utama, *Al-Qur'an* menjelaskan prinsip-prinsip dasar muamalah, seperti kewajiban memenuhi akad, larangan memakan harta secara batil, larangan *riba*, serta anjuran berlaku jujur dan adil dalam transaksi. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT. dalam Q.S. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.²²

Ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap transaksi ekonomi harus dilakukan secara benar,

²¹ Muhammad Abu Zahrah and Ushul Fiqih, “Alih Bahasa Saefullah Ma’shum Dkk, Cet,” *XI, Jakarta: Pustaka Firdaus*, 2008.

²² Qur'an Kemenag, *QS. An-Nisā': 29*.

jujur, dan tidak merugikan pihak lain. Dalam konteks penelitian ini, penggunaan *Fake GPS* dalam sistem transportasi online dapat dikaji melalui prinsip-prinsip yang terdapat dalam *Al-Qur'an*, terutama terkait larangan melakukan kecurangan dan mengambil keuntungan dengan cara yang tidak benar.²³

Selain itu, *Al-Qur'an* juga menekankan pentingnya keadilan dan amanah dalam aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, seluruh bentuk transaksi dan kerja sama harus dilaksanakan sesuai aturan yang telah disepakati bersama agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

b. *As-Sunnah*

As-Sunnah atau hadis merupakan sumber hukum Islam kedua setelah *Al-Qur'an*. *As-Sunnah* adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW., baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan beliau. Dalam Hukum Ekonomi Syariah, hadis berfungsi sebagai penjelas

²³ Ahmad Hanafi, "Pengantar Dan Sejarah Hukum Islam, Cet," *V. Jakarta: PT. Bulan Bintang*, 1989.

terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam *Al-Qur'an*.²⁴

Dasar hukum penggunaan *As-Sunnah* sebagai sumber hukum terdapat dalam firman Allah SWT. Q.S. An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا □

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (*Al-Qur'an*) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).²⁵

Dalam bidang muamalah, banyak hadis yang menjelaskan tentang pentingnya kejujuran, amanah, dan larangan melakukan penipuan dalam transaksi. Rasulullah SAW. bersabda:

“Barang siapa menipu, maka ia bukan termasuk golongan kami.” (HR. Muslim).

²⁴ Alfauzi Abdullah, *Sunnah Atau Budaya: Studi Pemahaman Hadis Jamaah Tabligh* (Yayasan Pengkajian Hadis el-Bukhari, 2020).

²⁵ Qur'an Kemenag, *Q.S An-Nisa 4 Ayat 59*, 2019.

Hadis tersebut menunjukkan bahwa Islam melarang segala bentuk kecurangan dalam aktivitas ekonomi, termasuk manipulasi atau penipuan dalam sistem digital. Dalam penelitian ini, penggunaan *Fake GPS* dapat dikaitkan dengan tindakan yang mengandung unsur ketidakjujuran karena adanya manipulasi lokasi untuk memperoleh keuntungan tertentu.

As-Sunnah juga menegaskan bahwa setiap akad dan kerja sama harus dilaksanakan secara adil dan sesuai kesepakatan. Oleh karena itu, driver ojek online wajib menjalankan aturan aplikasi secara benar dan tidak melakukan tindakan yang merugikan pihak lain.²⁶

c. *Ijma'*

Ijma' adalah kesepakatan para ulama mujtahid mengenai suatu hukum *syara'* setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. *Ijma'* menjadi salah satu sumber hukum Islam setelah *Al-Qur'an* dan *As-Sunnah*. Keberadaan *ijma'* penting untuk menjawab berbagai persoalan baru yang terus berkembang dalam kehidupan masyarakat.

²⁶ Muhammad Abu Zahrah, "Ushul Fiqh, Alih Bahasa Saefullah Ma'sum, Dkk," Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.

Dalam Hukum Ekonomi Syariah, *ijma'* digunakan untuk menetapkan hukum terhadap berbagai bentuk transaksi modern yang tidak dijelaskan secara rinci dalam *Al-Qur'an* maupun hadis. Dengan adanya *ijma'*, para ulama dapat menentukan hukum suatu aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang telah ada.

Dasar hukum *ijma'* salah satunya terdapat dalam Q.S. An-Nisa ayat 115:

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ
الْمُؤْمِنِينَ ۖ تُوَلَّيْ لَهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ۝

Artinya: Siapa yang menentang Rasul (Nabi Muhammad) setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan dalam kesesatannya dan akan Kami masukkan ke dalam (neraka) Jahanam. Itu seburuk-buruk tempat kembali.²⁷

Dalam perkembangan ekonomi digital saat ini, *ijma'* menjadi salah satu metode penting dalam menentukan hukum praktik ekonomi berbasis teknologi, termasuk layanan transportasi online dan penggunaan aplikasi digital dalam transaksi.

²⁷ Qur'an Kemenag, *Q.S An-Nisa [4] Ayat 115*, 2019.

d. *Qiyas*

Qiyas adalah menetapkan hukum suatu peristiwa baru yang belum memiliki ketentuan hukum secara langsung dalam *Al-Qur'an* dan *As-Sunnah* dengan cara membandingkannya dengan peristiwa lain yang telah ada hukumnya karena memiliki kesamaan illat atau sebab hukum.

Qiyas digunakan untuk menjawab perkembangan masalah-masalah baru dalam kehidupan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan perkembangan teknologi dan ekonomi digital. Dalam Hukum Ekonomi Syariah, *qiyas* memiliki peranan penting karena tidak semua persoalan modern dijelaskan secara rinci dalam nash.

Dasar hukum *qiyas* terdapat dalam Q.S. An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا □

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (*Al-Qur'an*) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari

Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).²⁸

Dalam penelitian ini, *qiyas* digunakan untuk menganalisis praktik penggunaan *Fake GPS* oleh driver ojek online. Meskipun *Fake GPS* tidak disebutkan secara langsung dalam *Al-Qur'an* maupun hadis, praktik tersebut dapat dianalogikan dengan perbuatan penipuan atau manipulasi dalam transaksi karena sama-sama mengandung unsur ketidakjujuran dan merugikan pihak lain.

B. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

1. Prinsip Keadilan ('*adl*)

Prinsip keadilan (*al-'adl*) merupakan salah satu prinsip utama dalam Hukum Ekonomi Syariah yang menekankan pentingnya sikap adil, jujur, dan tidak merugikan pihak lain dalam setiap aktivitas muamalah. Secara bahasa, kata *al-'adl* berasal dari bahasa Arab yang berarti lurus, seimbang, tidak memihak, dan menempatkan sesuatu pada tempatnya.²⁹ Dalam Islam, keadilan tidak hanya dipahami sebagai persamaan hak, tetapi juga sebagai bentuk keseimbangan dan pemberian hak kepada pihak yang berhak secara proporsional.

²⁸ Qur'an Kemenag, *Q.S An-Nisa [4] Ayat 59*, 2019.

²⁹ Agus Santoso, "Hukum, Moral Dan Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum," 2012.

Menurut Al-Raghib al-Asfahani, keadilan bermakna persamaan dan keseimbangan dalam memperlakukan seseorang sesuai haknya.³⁰ Sementara itu, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa keadilan adalah menempatkan sesuatu pada posisi yang semestinya dan memberikan hak kepada pemiliknya secara benar.³¹ Prinsip keadilan dalam Islam menjadi dasar penting dalam hubungan sosial maupun kegiatan ekonomi agar tidak terjadi kezaliman, penipuan, dan ketimpangan antar pihak.

Dalam *Al-Qur'an*, Allah SWT. memerintahkan manusia untuk selalu berlaku adil sebagaimana firman-Nya dalam Q.S. An-Nahl ayat 90:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkar, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.³²

Ayat tersebut menunjukkan bahwa keadilan merupakan perintah langsung dari Allah SWT. yang wajib diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk

³⁰ al-Raghib Al-Asfahani, "Al-Mufradat Fi Gharib Al-Qur'an," *Karachi: Tijarat Kutub*, 1961.

³¹ M Quraish Shihab, "Tafsir Al-Misbah," *Jakarta: Lentera Hati* 2 (2002): 52–54.

³² Qur'an Kemenag, *Q.S. An-Nahl Ayat 90*, 2019.

dalam aktivitas ekonomi dan transaksi muamalah. Dalam praktik ekonomi syariah, prinsip keadilan diwujudkan melalui sikap jujur, tidak curang, tidak mengambil hak orang lain, serta menjalankan transaksi sesuai kesepakatan bersama.

Dalam konteks transportasi online, prinsip keadilan sangat berkaitan dengan hubungan antara driver, konsumen, dan perusahaan aplikasi. Seluruh pihak harus menjalankan hak dan kewajibannya secara seimbang sesuai aturan yang berlaku. Driver berhak memperoleh penghasilan dari jasa yang diberikan, namun di sisi lain driver juga wajib menjalankan sistem aplikasi secara jujur dan tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan pihak lain.

Penggunaan *Fake GPS* oleh driver Maxim dapat dipandang bertentangan dengan prinsip keadilan (*al-'adl*) karena tindakan tersebut berpotensi merugikan driver lain dalam memperoleh order. Manipulasi lokasi membuat sistem aplikasi tidak berjalan secara adil karena order dapat diterima bukan berdasarkan posisi sebenarnya, melainkan melalui rekayasa lokasi. Selain itu, tindakan tersebut juga dapat merugikan perusahaan aplikasi dan menimbulkan ketidakpercayaan dalam sistem kerja transportasi online.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, setiap aktivitas muamalah harus dilakukan secara adil dan tidak mengandung unsur kezaliman. Oleh karena itu, penggunaan *Fake GPS* dalam layanan ojek online dapat dinilai tidak sesuai dengan prinsip keadilan karena menciptakan ketidakseimbangan hak antar driver serta mengandung unsur kecurangan dalam sistem aplikasi.

2. Prinsip Kejujuran (*Sidq*)

Prinsip kejujuran (*sidq*) merupakan salah satu prinsip penting dalam Hukum Ekonomi Syariah yang menjadi dasar dalam setiap aktivitas muamalah. Secara *etimologis*, kata *al-sidq* (الصدق) berasal dari kata *shadaqa yaşduqu sidqan* yang berarti benar, jujur, dan berkata sesuai kenyataan. Lawan dari *sidq* adalah *al-kidzb* yang berarti dusta atau kebohongan.³³ Dalam Islam, kejujuran tidak hanya berkaitan dengan ucapan, tetapi juga mencakup sikap, tindakan, dan tanggung jawab dalam menjalankan amanah.

Menurut Ibnu Manzhur, *sidq* merupakan kesesuaian antara ucapan, perbuatan, dan kenyataan yang sebenarnya. Sementara itu, Al-Ghazali menjelaskan bahwa kejujuran adalah keadaan seseorang yang benar dalam perkataan,

³³ Ahmad Warson Munawwir, "Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia," Surabaya: Pustaka Progresif 1488 (1997): 12.

niat, dan perbuatannya.³⁴ Dengan demikian, prinsip kejujuran menuntut seseorang untuk bertindak sesuai fakta serta tidak melakukan manipulasi atau penipuan dalam aktivitas ekonomi.

Prinsip kejujuran sangat ditekankan dalam Islam sebagaimana firman Allah SWT. dalam Q.S. At-Taubah ayat 119:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah bersama orang-orang yang benar!.³⁵

Selain itu, Rasulullah SAW. juga menjelaskan pentingnya kejujuran dalam aktivitas muamalah, khususnya perdagangan dan transaksi ekonomi. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa kejujuran akan membawa kepada kebaikan, sedangkan kebohongan akan membawa kepada keburukan.³⁶

Dalam praktik ekonomi syariah, prinsip *sidq* mengharuskan setiap pihak menyampaikan informasi secara benar dan terbuka tanpa adanya manipulasi yang

³⁴ Hasiah Hasiah, “Konsep Kejujuran (Al-Sidq) Dalam Perspektif Hadis,” *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman* 1, no. 2 (2014): 127–41.

³⁵ Qur'an Kemenag, *Q.S. At-Taubah Ayat 119*, 2019.

³⁶ Hasiah, “Konsep Kejujuran (Al-Sidq) Dalam Perspektif Hadis,” n.d.

dapat merugikan pihak lain. Kejujuran menjadi dasar terciptanya kepercayaan dalam hubungan muamalah, termasuk dalam sistem transportasi online.

Dalam konteks penelitian ini, penggunaan *Fake GPS* oleh driver Maxim dapat dipandang bertentangan dengan prinsip kejujuran (*sidq*) karena terdapat manipulasi lokasi yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dalam aplikasi. Driver yang menggunakan *Fake GPS* menampilkan posisi palsu agar memperoleh order tertentu atau mendekatkan lokasi secara tidak nyata. Tindakan tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kondisi sebenarnya dengan informasi yang ditampilkan dalam sistem aplikasi.³⁷

Penggunaan *Fake GPS* juga dapat merugikan driver lain karena sistem pembagian order menjadi tidak adil. Selain itu, konsumen dan perusahaan aplikasi memperoleh informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, tindakan manipulasi semacam ini tidak sesuai dengan prinsip kejujuran karena mengandung unsur kebohongan dan ketidakbenaran dalam transaksi jasa transportasi online.

Oleh karena itu, prinsip *sidq* menjadi salah satu dasar penting dalam penelitian ini untuk menganalisis apakah

³⁷ Hasiah.

praktik penggunaan *Fake GPS* oleh driver Maxim telah sesuai atau bertentangan dengan nilai-nilai muamalah dalam Hukum Ekonomi Syariah.

3. Prinsip Amanah

Prinsip amanah merupakan salah satu nilai fundamental dalam Hukum Ekonomi Syariah yang menekankan pentingnya sikap dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan menjaga kepercayaan dalam setiap aktivitas muamalah. Secara *etimologis*, amanah berasal dari bahasa Arab *al-amānah* (الأمانة) yang berarti kepercayaan, titipan, atau sesuatu yang harus dipelihara dan disampaikan kepada pihak yang berhak. Dalam konteks syariah, amanah tidak hanya berkaitan dengan harta benda, tetapi juga mencakup tanggung jawab moral dan etika dalam menjalankan aktivitas sosial maupun ekonomi.³⁸

Prinsip amanah memiliki kedudukan penting dalam hubungan muamalah karena menjadi dasar terciptanya kepercayaan (*trust*) antara para pihak dalam transaksi ekonomi. Islam mengajarkan bahwa setiap individu wajib menjaga amanah serta menjauhi segala bentuk pengkhianatan, penipuan, manipulasi, dan kecurangan.

³⁸ Habib Nazir and Muhammad Hasanuddin, *Ensiklopedi Ekonomi Dan Perbankan Syariah* (Kaki Langit, 2004).

Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT. pada Q.S. An-Nisā' ayat 58:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا ۚ بَصِيرًا﴾

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.³⁹

Ayat tersebut menunjukkan bahwa amanah merupakan perintah langsung dari Allah SWT. yang wajib diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas ekonomi digital dan jasa transportasi online. Dalam praktik ekonomi syariah, amanah diwujudkan melalui sikap jujur, profesional, transparan, serta tidak merugikan pihak lain demi memperoleh keuntungan pribadi.⁴⁰

Dalam penelitian mengenai penggunaan *Fake GPS* oleh driver Maxim, prinsip amanah menjadi salah satu landasan etika yang sangat relevan. Penggunaan aplikasi *Fake GPS* pada dasarnya merupakan tindakan manipulasi

³⁹ Qur'an Kemenag, *Q.S. An-Nisa' Ayat 58*, 2019.

⁴⁰ Uswatinnisa, "Implementasi Prinsip Amanah Dalam Pengelolaan Dana Pihak Ketiga Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam" (2023).

sistem lokasi yang dapat menimbulkan ketidakjujuran dalam memperoleh order, bonus, maupun keuntungan tertentu. Tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip amanah karena driver tidak menjalankan pekerjaannya sesuai keadaan yang sebenarnya serta berpotensi merugikan perusahaan, konsumen, maupun driver lain.

Selain itu, penggunaan *Fake GPS* juga dapat dikategorikan sebagai bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan yang telah diberikan platform kepada mitra driver. Dalam hubungan kerja sama antara perusahaan aplikasi dan driver terdapat unsur amanah, yaitu kewajiban menjalankan sistem secara jujur sesuai aturan yang berlaku. Oleh karena itu, manipulasi lokasi melalui aplikasi palsu menunjukkan adanya pelanggaran terhadap nilai amanah dalam muamalah Islam.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, aktivitas ekonomi tidak hanya dinilai dari keuntungan materi, tetapi juga dari aspek moral dan keberkahan. Amanah menjadi prinsip penting untuk menciptakan keadilan, persaingan yang sehat, serta menjaga hak seluruh pihak dalam sistem ekonomi digital. Dengan demikian, perilaku penggunaan *Fake GPS* oleh driver Maxim dapat dipandang bertentangan dengan prinsip amanah karena mengandung unsur ketidakjujuran, manipulasi, dan penyalahgunaan kepercayaan dalam aktivitas muamalah.

4. Prinsip Kerelaan (*An-tarāḍin*)

Prinsip *an-tarāḍin* merupakan salah satu prinsip penting dalam Hukum Ekonomi Syariah yang menekankan adanya kerelaan atau kesepakatan bersama dalam setiap transaksi muamalah. Secara *etimologis*, istilah *an-tarāḍin* berasal dari kata *tarāḍā yatarāḍā* yang berarti saling ridha, saling rela, atau suka sama suka antara para pihak yang melakukan akad. Prinsip ini menunjukkan bahwa suatu transaksi hanya dapat dianggap sah apabila dilakukan tanpa unsur paksaan, penipuan, manipulasi, maupun tekanan dari salah satu pihak.

Dalam hukum Islam, kerelaan para pihak menjadi syarat utama dalam aktivitas muamalah, termasuk dalam transaksi ekonomi digital dan jasa transportasi online. Kerelaan tersebut diwujudkan melalui adanya persetujuan bersama antara pihak-pihak yang bertransaksi, baik secara lisan, tertulis, maupun melalui sistem elektronik yang berlaku dalam aplikasi digital.⁴¹

Dasar hukum prinsip *an-tarāḍin* tercantum dalam firman Allah SWT. pada Q.S. An-Nisā' ayat 29:

⁴¹ Rusfi Mohammad, "Antaradhin Dalam Perspektif Perdagangan Kontemporer Dan Implikasinya Terhadap Pemindahan Hak Kepemilikan" (Deepublish, 2016).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁴²

Ayat tersebut menegaskan bahwa setiap transaksi ekonomi harus dilakukan atas dasar kerelaan bersama dan tidak boleh mengandung unsur batil. Dalam perspektif ekonomi syariah, transaksi yang dilakukan melalui penipuan, manipulasi sistem, atau informasi yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dapat menghilangkan unsur kerelaan yang menjadi *syarat sah* muamalah.

Menurut Wahbah az-Zuhaili, prinsip *an-tarāḍin* mengandung makna adanya kesepakatan yang lahir dari kehendak bebas kedua belah pihak tanpa adanya unsur *gharar*, penipuan, maupun tindakan yang merugikan pihak lain. Dengan demikian, prinsip ini menuntut adanya

⁴² Qur'an Kemenag, *Dalil Q.S. An-Nisa' Ayat 29*, 2019.

transparansi dan kejujuran dalam setiap aktivitas ekonomi.⁴³

Dalam penelitian mengenai penggunaan *Fake GPS* oleh driver Maxim, prinsip *an-tarāḍin* menjadi relevan karena penggunaan aplikasi manipulasi lokasi dapat memengaruhi kerelaan para pihak dalam transaksi layanan transportasi online. Konsumen menggunakan layanan Maxim dengan asumsi bahwa lokasi driver yang tampil pada aplikasi merupakan lokasi yang sebenarnya. Ketika driver menggunakan *Fake GPS*, maka terdapat informasi yang tidak sesuai dengan kondisi nyata sehingga berpotensi menimbulkan unsur penipuan dan menghilangkan kerelaan yang murni dalam transaksi.

Selain itu, penggunaan *Fake GPS* juga dapat merugikan pihak lain, baik perusahaan maupun sesama driver, karena sistem order dan pembagian insentif menjadi tidak berjalan secara adil. Kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip *an-tarāḍin* yang menekankan adanya kesepakatan yang lahir secara jujur, transparan, dan tanpa manipulasi.

Oleh karena itu, dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik penggunaan *Fake GPS* oleh driver

⁴³ Annisa Eka Rahayu and Kiki Zakiah, “Aspek Keridhaan Dalam Komunikasi Bisnis Perspektif Tafsir Surah An-Nisaaâ€™ Ayat 29,” *Jurnal Istiqro* 6, no. 2 (2020): 203–17.

Maxim dapat dipandang tidak sesuai dengan prinsip *an-tarāḍin* karena mengandung unsur ketidakjujuran dan manipulasi informasi yang berpotensi menghilangkan kerelaan para pihak dalam transaksi jasa transportasi online.

5. Larangan *Gharar*

a. Pengertian *gharar*

Gharar merupakan salah satu bentuk transaksi yang dilarang dalam Islam karena mengandung unsur ketidakjelasan, penipuan, spekulasi, atau ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak dalam akad. Secara *etimologis*, *gharar* berarti bahaya, risiko, atau sesuatu yang belum jelas akibat akhirnya. Dalam praktik muamalah, *gharar* terjadi apabila terdapat ketidakjelasan mengenai objek akad, harga, kualitas, kuantitas, maupun waktu penyerahan barang atau jasa.⁴⁴

Menurut Wahbah az-Zuhaili, *gharar* adalah keadaan yang mengandung ketidakjelasan terhadap objek akad sehingga memungkinkan terjadinya perselisihan antara pihak-pihak yang bertransaksi. Sementara itu, Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa *gharar* merupakan ketidakjelasan akibat suatu akad

⁴⁴ Nurul Huda and Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam* (Kencana, 2010).

(*majhul al-'aqibah*), yaitu transaksi yang hasil akhirnya belum diketahui secara pasti.⁴⁵

Larangan *gharar* bertujuan untuk menjaga keadilan, *transparansi*, dan perlindungan terhadap hak masing-masing pihak dalam transaksi. Islam menghendaki agar setiap akad dilakukan secara jelas dan atas dasar kerelaan (*an-tarāḍin*), sehingga tidak ada pihak yang dirugikan akibat informasi yang tidak lengkap atau disembunyikan.

Dasar hukum larangan *gharar* terdapat dalam hadis Rasulullah SAW:

“Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung *gharar*.”
(HR. Muslim)

Selain itu, larangan *gharar* juga berkaitan dengan firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 29 yang menegaskan bahwa transaksi harus dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak dengan cara yang batil.

Dengan demikian, *gharar* dapat dipahami sebagai segala bentuk ketidakjelasan dalam transaksi yang berpotensi menimbulkan kerugian, perselisihan,

⁴⁵ Muh Fudhail Rahman, “Hakekat Dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah,” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 5, no. 3 (2018): 255–78.

maupun ketidakadilan di antara para pihak yang berakad.

b. Bentuk *gharar*

Gharar dapat terjadi dalam berbagai bentuk transaksi muamalah, baik dalam objek akad, harga, maupun mekanisme transaksi. Para ulama membagi *gharar* menjadi beberapa bentuk sebagai berikut.⁴⁶

1) *Gharar* dalam Objek Akad

Gharar terjadi ketika objek transaksi tidak jelas keberadaan, kualitas, kuantitas, atau manfaatnya. Misalnya barang yang dijual belum ada, tidak diketahui kondisinya, atau tidak dapat diserahkan secara pasti.

2) *Gharar* dalam Harga atau Upah

Ketidakjelasan harga, biaya, maupun upah dalam transaksi juga termasuk *gharar*. Dalam akad *ijarah* misalnya, besaran *Ujrah* harus dijelaskan secara transparan agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari.

3) *Gharar* dalam Waktu Penyerahan

Ketidakjelasan mengenai kapan barang atau jasa akan diberikan dapat menyebabkan *gharar*. Hal ini

⁴⁶ Atik Devi Kusuma et al., “Gharar Dalam Transaksi Ekonomi : Analisis Hukum Islam Dan Implikasinya,” *Jurnal Kajian Dan Penelitian Umum* 2, no. 6 (2024): 140–52, <https://doi.org/https://doi.org/10.47861/jkpu-nalanda.v2i6.1413>.

sering terjadi apabila waktu penyerahan tidak disepakati secara pasti.

4) *Gharar* dalam Sighat Akad

Ketidakjelasan dalam perjanjian atau akad, seperti syarat-syarat yang tidak dipahami salah satu pihak, juga termasuk bentuk *gharar* karena dapat memunculkan perbedaan penafsiran.

Berdasarkan tingkatannya, *gharar* dibagi menjadi tiga, yaitu:⁴⁷

- a) *Gharar Fahisy* (berat), yaitu *gharar* yang dominan dan dapat membatalkan akad karena berpotensi besar merugikan salah satu pihak.
- b) *Gharar Mutawassith* (sedang), yaitu *gharar* yang berada di antara ringan dan berat.
- c) *Gharar Yasir* (ringan), yaitu *gharar* kecil yang sulit dihindari dan masih ditoleransi dalam transaksi.

Dalam penelitian ini, konsep *gharar* berkaitan dengan adanya kemungkinan ketidakjelasan informasi dalam transaksi digital, terutama terkait sistem pembayaran, pembulatan nominal, biaya tambahan, maupun ketidakjelasan mekanisme layanan yang dapat memengaruhi kerelaan para pihak dalam bertransaksi.

⁴⁷ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance* (John Wiley & Sons, 2009).

c. *Gharar* dalam transaksi digital

Perkembangan teknologi dan digitalisasi ekonomi melahirkan berbagai bentuk transaksi digital seperti *marketplace*, *e-wallet*, jasa pengiriman, pembayaran elektronik, dan platform online lainnya. Meskipun memudahkan masyarakat, transaksi digital juga berpotensi mengandung unsur *gharar* apabila tidak dilakukan secara transparan.

Gharar dalam transaksi digital dapat terjadi karena keterbatasan informasi antara pelaku usaha dan konsumen. Salah satu bentuknya adalah ketidakjelasan mengenai biaya administrasi, pembulatan nominal pembayaran, sistem penghitungan ongkos layanan, maupun ketidaksesuaian antara informasi yang ditampilkan dengan kenyataan yang diterima konsumen.

Dalam transaksi digital, prinsip *transparansi* menjadi sangat penting agar tidak terjadi unsur penipuan maupun ketidakjelasan. Pelaku usaha wajib memberikan informasi secara jelas mengenai harga, mekanisme pembayaran, *syarat* penggunaan layanan, serta hak dan kewajiban konsumen. Hal ini bertujuan agar transaksi dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak (*an-tarāḍin*).⁴⁸

⁴⁸ Kusuma et al., “Gharar Dalam Transaksi Ekonomi: Analisis Hukum Islam Dan Implikasinya.”

Selain itu, *gharar* dalam transaksi digital juga dapat muncul akibat:

1. Ketidakjelasan sistem pembulatan pembayaran atau saldo.
2. Informasi produk atau jasa yang tidak sesuai dengan kenyataan.
3. Ketidakjelasan waktu pengiriman atau penyelesaian layanan.
4. Adanya biaya tersembunyi yang tidak diinformasikan sebelumnya.
5. Ketidakjelasan mekanisme pengembalian dana (*refund*).

Dalam perspektif ekonomi syariah, transaksi digital diperbolehkan selama memenuhi prinsip kejelasan (*transparansi*), keadilan, tidak mengandung *gharar*, *riba*, maupun *maisir*, serta dilakukan atas dasar suka sama suka. Oleh karena itu, praktik transaksi digital harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah agar tercipta kemaslahatan dan perlindungan terhadap hak konsumen maupun pelaku usaha.

Dengan demikian, konsep *gharar* dalam transaksi digital menjadi penting untuk dianalisis dalam penelitian ini, khususnya terkait praktik pembulatan pembayaran dan penerapan prinsip *an-tarāḍin* dalam transaksi yang dilakukan secara elektronik.

6. Larangan *Tadlīs*

a. Pengertian *tadlīs*

Tadlīs secara bahasa berarti penipuan, penyamaran, atau menyembunyikan cacat suatu barang maupun informasi dalam transaksi. Dalam fiqh muamalah, *tadlīs* merupakan tindakan salah satu pihak yang memberikan informasi tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya sehingga pihak lain mengalami kerugian dalam transaksi.⁴⁹

Menurut Adiwarmanto A. Karim, *tadlīs* adalah keadaan ketika salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain sehingga terjadi ketimpangan informasi (*asymmetric information*). Kondisi ini menyebabkan kerelaan (*an-tarāḍin*) menjadi cacat karena pihak yang dirugikan memberikan persetujuan dalam keadaan tertipu.⁵⁰

Dalam perspektif ekonomi syariah, *tadlīs* termasuk perbuatan yang dilarang karena bertentangan dengan prinsip kejujuran, keterbukaan, dan keadilan dalam muamalah. Ibnu Al-‘Arabi menjelaskan bahwa pemalsuan dan kecurangan hukumnya haram berdasarkan kesepakatan ulama

⁴⁹ Dwi Suwiknyo, “Kamus Lengkap Ekonomi Islam,” (*No Title*), 2009.

⁵⁰ Fahmi Medias, *Ekonomi Mikro Islam: Islamic Microeconomics* (Unimma Press, 2018).

karena bertentangan dengan nilai kemurnian dan kejujuran dalam transaksi.

Selain itu, Al-Baghawi berpendapat bahwa penipuan dalam jual beli sama hukumnya dengan menyembunyikan cacat barang, sedangkan Ibnu Hajar Al-Haitami menegaskan bahwa penjual wajib memberitahukan cacat barang kepada pembeli secara jujur.

Dasar hukum larangan *tadlīs* terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 42:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan) dan (jangan pula) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahui(-nya).⁵¹

Ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap transaksi harus dilakukan secara transparan tanpa manipulasi dan penipuan antara para pihak.

Larangan *tadlīs* juga diperkuat oleh hadis Rasulullah SAW:

“Barangsiapa yang menipu maka ia bukan golonganku.” (HR. Muslim)

Dengan demikian, *tadlīs* merupakan segala bentuk penipuan, manipulasi, maupun penyembunyian informasi dalam transaksi yang

⁵¹ Qur'an Kemenag, QS. Al-Baqarah Ayat 42, 2019.

menyebabkan salah satu pihak dirugikan dan hilangnya unsur kerelaan (*an-tarāḍin*).

b. Bentuk *tadlīs*

Dalam ekonomi syariah, *tadlīs* dapat terjadi dalam empat bentuk, yaitu *tadlīs* kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan.⁵²

1) *Tadlīs* Kuantitas

Tadlīs kuantitas adalah penipuan yang berkaitan dengan jumlah atau ukuran barang maupun jasa yang diperjualbelikan. Contohnya adalah mengurangi timbangan, takaran, atau jumlah barang yang diserahkan kepada pembeli.

Dalam praktik jasa digital maupun jasa pengiriman, bentuk *tadlīs* kuantitas dapat berupa manipulasi jarak, jumlah penggunaan layanan, atau rekayasa data transaksi untuk memperoleh keuntungan tertentu.

2) *Tadlīs* Kualitas

Tadlīs kualitas merupakan tindakan menyembunyikan cacat atau kondisi sebenarnya dari objek transaksi sehingga pihak lain mengira kualitas barang atau jasa tersebut baik.

Contohnya adalah penjual yang menutupi kerusakan barang agar terlihat layak dijual.

⁵² Darwis Harahap and S E I Ferri Alfadri, *Ekonomi Mikro Islam* (Merdeka Kreasi Group, 2022).

Dalam transaksi digital, *tadlīs* kualitas dapat berupa manipulasi sistem aplikasi sehingga layanan terlihat berjalan normal padahal terdapat penyimpangan tertentu.

3) *Tadlīs* Harga (*Ghaban*)

Tadlīs harga terjadi ketika salah satu pihak memanfaatkan ketidaktahuan pihak lain terhadap harga pasar sehingga menetapkan harga jauh di atas atau di bawah harga yang semestinya.

Meskipun transaksi dilakukan atas dasar kesepakatan, namun kerelaan tersebut dianggap cacat karena didasarkan pada informasi yang tidak seimbang.

4) *Tadlīs* Waktu Penyerahan

Tadlīs waktu penyerahan adalah penipuan terkait ketepatan waktu dalam pemenuhan prestasi transaksi. Bentuk ini terjadi ketika pihak penjual atau penyedia jasa mengetahui bahwa ia tidak mampu memenuhi janji sesuai waktu yang disepakati, tetapi tetap memberikan janji tersebut untuk memperoleh keuntungan transaksi.

Dalam transaksi berbasis aplikasi, bentuk *tadlīs* ini dapat terjadi ketika pelaku memanipulasi sistem lokasi, waktu, maupun

perjalanan untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah.

c. *Tadlis dalam Fake GPS*

Dalam penelitian ini, praktik *Fake GPS* dapat dikategorikan sebagai bentuk *tadlīs* karena mengandung unsur manipulasi informasi dan ketidakjujuran dalam transaksi digital berbasis aplikasi.

Fake GPS merupakan tindakan memalsukan titik lokasi pada aplikasi digital sehingga sistem membaca posisi pengguna tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Praktik ini biasanya dilakukan untuk memperoleh keuntungan tertentu, seperti mempercepat penerimaan order, memanipulasi jarak perjalanan, memperoleh bonus aplikasi, ataupun menghindari ketentuan sistem.

Ditinjau dari fiqh muamalah, penggunaan *Fake GPS* mengandung unsur *tadlīs* karena terdapat informasi yang disembunyikan dan direkayasa oleh salah satu pihak. Manipulasi lokasi tersebut menyebabkan pihak lain, baik perusahaan aplikasi maupun konsumen, tidak memperoleh informasi yang sebenarnya sehingga unsur kerelaan (*an-tarāḍin*) menjadi tidak sempurna.

Praktik *Fake GPS* juga dapat dikategorikan ke dalam beberapa bentuk *tadlīs* sekaligus, yaitu:

1. *Tadlīs* kuantitas, karena terdapat manipulasi jarak atau jumlah perjalanan yang tidak sesuai dengan kondisi nyata.
2. *Tadlīs* kualitas, karena layanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar kejujuran dan ketentuan aplikasi.
3. *Tadlīs* waktu penyerahan, karena pelaku dapat memanipulasi estimasi waktu maupun keberadaan lokasi demi memperoleh keuntungan tertentu.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik *Fake GPS* bertentangan dengan prinsip amanah, kejujuran, *transparansi*, dan *an-tarāḍin* dalam akad *ijarah* jasa digital. Oleh karena itu, praktik tersebut termasuk perbuatan yang dilarang karena mengandung unsur penipuan (*tadlīs*) dan berpotensi merugikan pihak lain dalam transaksi.

C. Akad *Ijarah*

1. Pengertian *Ijarah*

Al-ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang arti menurut bahasa ialah *al-iwadh* yang arti dalam Bahasa indonesianya ialah ganti dan upah. *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan

kepemilikan atas barang itu sendiri. Di dalam Islam upah dikenal dengan *ijarah*.⁵³

Para ahli juga mengistilahkan upah dengan sebutan sewa menyewa, karena pada hakikatnya sesuatu yang disewa dapat berupa barang (misalnya menyewakan sebuah kendaraan bermotor) atau berupa jasa (misalnya menyewa jasa seseorang untuk dipekerjakan. Dalam bahasa Indonesia upah adalah uang yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau bayaran tenaga yang sudah dipakai untuk mengerjakan sesuatu.⁵⁴

Sedangkan para ulama mendefinisikan *ijarah* adalah :

- a. Ulama Hanafiyah, *ijarah* adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.
- b. Menurut Sayyid Sabiq, *ijarah* suatu jenis akad untuk mngambil manfaat dengan jalan penggantian.⁵⁵
- c. Ulama Syafi'iyah berpendapat, *al-ijarah* adalah suatu aqad atas suatu manfaat yang dibolehkan oleh *Syara`* dan merupakan tujuan dari transaksi tersebut, dapat

⁵³ Muhammad Rifqi, "Akuntansi Keuangan Syariah," P3EI-Press, Yogyakarta, 2008.

⁵⁴ W.J.S. Poerdawarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976).

⁵⁵ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h.13.

diberikan dan dibolehkan menurut *syara`* disertai sejumlah imbalan yang diketahui.

- d. Hanabilah berpendapat, *al-ijarah* adalah `aqad atas suatu manfaat yang dibolehkan menurut *Syara`* dan diketahui besarnya manfaat tersebut yang diambilkan sedikit demi sedikit dalam waktu tertentu dengan adanya `iwadah.

Menurut Saleh Al-Fauzan, berpendapat bahwa *Ijarah* dimaknai sebagai jual beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia dan mengambil manfaat dari barang. Secara umum *ijarah* didefinisikan sebagai akad atas manfaat yang dibolehkan, yang berasal dari benda tertentu atau yang disebutkan ciri-cirinya, dalam jangka waktu yang diketahui, atau akad atas pekerjaan yang diketahui dengan bayaran yang diketahui dan disepakati.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapatlah dikatakan bahwa dalam hal akad *ijarah* dimaksud terdapat tiga unsur pokok, yaitu pertama, unsur pihak-pihak yang membuat transaksi, yaitu majikan dan pekerja. Kedua, unsur perjanjian yaitu ijab dan qabul, dan yang ketiga, unsur materi yang diperjanjikan, berupa kerja dan *Ujrah* atau upah.

2. Rukun dan Syarat Ijarah

Rukun adalah unsur yang mutlak harus ada dalam sesuatu hal, peristiwa atau tindakan. Rukun menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum tertentu. Menurut Hanafiyah rukun *al-ijarah* hanya satu yaitu *ijab* dan *qabul* dari dua pihak bertransaksi. Adapun menurut jumhur ulama rukun *ijarah* ada empat yaitu:

- a. *Aqid*, yaitu *Mu''jir* (orang yang menyewakan) dan *musta''jir* (orang yang menyewa).
- b. *Shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*
- c. *Ujrah* (uang sewa atau upah).
- d. Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.⁵⁶

Selain rukun *ijarah* maka terdapat pula sejumlah syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan akad *ijarah*. Adapun syarat *ijarah* adalah sebagai berikut :

- a. *Mu''jir* dan *musta''jir*, Menurut ulama Hanafiyah, *aqid* (orang yang melakukan akad) disyaratkan harus berakal dan *mumayyiz* (sudah bisa membedakan antara *haq* dan *bathil* minimal 7 tahun), tidak disyaratkan harus *baligh*.

⁵⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), h.321.

b. *Shighat ijab kabul*, *Shighat ijab kabul* antara *mu''jir* dan *musta''jir*. Ijab qabul sewa menyewa atau upah mengupah.

c. *Ujrah* (upah) Para ulama telah menetapkan *syarat* upah :

1) Berupa harta tetap yang diketahui oleh kedua belah pihak

2) Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *ijarah*, seperti upah menyewa rumah dengan menempati rumah tersebut.

d. *Ma'qud 'alaih* (barang/manfaat)

Adanya kejelasan pada *Ma'qud 'alaih* (barang) menghilangkan pertentangan di antara *'aqid*. Di antara cara untuk mengetahui *ma'qud alaih* (barang) adalah dengan menjelaskan mafaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika *ijarah* atas pekerjaan atau jasa seseorang. Kejelasan tentang objek akad *ijarah* bisa dilakukan dengan menjelaskan:

1) Masa manfaat yaitu Penjelasan tentang masa manfaat diperlukan dalam kontrak rumah tinggal beberapa bulan atau tahun, kios, atau kendaraan, misalnya berapa hari disewa.

2) Penjelasan manfaat. Penjelasan dilakukan agar suatu benda yang disewa benar-benar jelas.

Tidak sah mengatakan, "saya sewakan salah satu dari rumah ini." Maka akad *ijarah* tidak sah, karena rumah yang mana yang akan disewakan belum jelas.

- 3) Jenis pekerjaan yang harus dilakukan oleh tukang dan pekerja. Penjelasan ini diperlukan agar antara kedua belah pihak tidak terjadi perselisihan. Misalnya pekerjaan membangun rumah sejak fondasi sampai terima kunci, dengan model tertuang dalam gambar. Atau pekerjaan menjahit baju jas lengkap dengan celana, dan ukurannya jelas.⁵⁷

Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan upah adalah : Upah atau sewa tidak boleh sama dengan jenis manfaat *ma'qud alaihi* apabila upah atau sewa sama dengan jenis manfaat barang yang disewa, maka *ijarah* tidak sah. Upah harus berupa *mal mutaqawwin* yang diketahui. Syarat ini disepakati oleh para ulama. Syarat *mal mutaqawwin* diperlukan dalam *ijarah*, karena upah merupakan harga atas manfaat.

- 1) *Syarat* barang dalam sewa menyewa :
 - a) Barang harus dimiliki oleh aqid atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad. Dengan demikian *ijarah al-fudhul* (*ijarah* yang dilakukan oleh

⁵⁷ Ahmad Wardi Muslich.

orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan adanya *ijarah*.

- b) Adanya penjelasan manfaat. Penjelasan dilakukan agar benda yang disewa benar-benar jelas. Tidak sah dengan berkata, “Saya sewakan salah satu dari rumah ini” karena tidak jelas.
- c) Adanya penjelasan waktu
- d) Sewa bulanan
- e) Barang sewaan harus dapat memenuhi secara *syara*⁵⁸
- f) Kemanfaatan dibolehkan secara *syara*⁵⁸. Pemanfaatan barang harus digunakan untuk perkara-perkara yang dibolehkan secara *syara*⁵⁸, seperti menyewakan rumah untuk tempat tinggal, menyewa motor untuk bekerja dan lain-lain.⁵⁸
- g) Manfaat barang sesuai dengan keadaan yang umum. Tidak boleh menyewa pohon untuk dijadikan jemuran atau tempat berlindung sebab tidak sesuai dengan manfaat pohon yang dimaksud dalam *ijarah*.
- h) Barang sewaan terhindar dari cacat

⁵⁸ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h,129.

2) *Syarat* manfaat dalam upah mengupah :

- a) Penjelasan jenis pekerjaan. Penjelasan tentang jenis pekerjaan sangat penting dan diperlukan ketika menyewa orang untuk bekerja sehingga tidak terjadi kesalahan atau pertentangan.
- b) Penjelasan waktu kerja. Tentang Batasan waktu kerja sangat bergantung pada pekerjaan dan kesepakatan dalam akad.
- c) Tidak menyewa untuk pekerjaan yang diwajibkan kepadanya. Contohnya adalah menyewa orang untuk shalat, shaum dan lain- lain.
- d) Tidak mengambil manfaat bagi diri orang yang disewa, Tidak menyewakan diri untuk perbuatan ketaatan sebab manfaat dari ketaatan tersebut adalah untuk dirinya, Juga tidak mengambil manfaat dari sisa hasil pekerjaannya, seperti menggiling gandum dan mengambil bubuk atau tepungnya untuk dirinya.⁵⁹

Ma'qud alaih (barang) harus dapat memenuhi secara *syara*. Dipandang tidak sah menyewa hewan untuk berbicara dengan anaknya, sebab hal itu sangat mustahil atau dipandang tidak sah menyewa seorang perempuan yang sedang haid untuk membersihkan masjid sebab diharamkan oleh *syara*. Tidak menyewa untuk pekerjaan

⁵⁹ Rahmat Syafe'i.

yang diwajibkan kepadanya. Diantara contohnya adalah menyewa orang untuk shoalat fardu, puasa, dan lain-lain. Juga dilarang menyewa istri sendiri untuk melayaninya sebab hal itu merupakan kewajiban seorang istri. Tidak mengambil manfaat bagi diri orang yang disewa.⁶⁰

Tidak menyewakan diri untuk perbuatan ketaan sebab manfaat dari ketaatan tersebut adalah untuk dirinya. Juga tidak mengambil manfaat dari sisa hasil pekerjaan, seperti menggiling gandum dan mengambil bubuknya atau tepungnya untuk dirinya. Kemanfaatan benda dibolehkan menurut *syara*. Pemanfaatan barang harus digunakan untuk perkara-perkara yang dibolehkan *syara*, seperti menyewakan rumah untuk ditempati atau menyekakan jaring untuk memburu, dan lain-lain. Manfaat *ma'qud alaih* sesuai dengan keadaan yang umum. Tidak boleh menyewa pohon untuk dijadikan jemuran atau tempat berlindung sebab tidak sesuai dengan manfaat pohon yang dimaksud dalam *ijarah*.

3. Macam-macam Ijarah

Pembagian *ijarah* biasanya dilakukan dengan memperhatikan objek *ijarah* tersebut. Ditinjau dari segi objeknya, akad *ijarah* dibagi ulama fiqh menjadi dua macam, yaitu:

⁶⁰ Syaifullah Aziz, *Fiqh Islam Lengkap* (Ass-syifa, Surabaya, 2005), h.378.

- a. *Ijarah* atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa. Dalam *ijarah* bagian pertama ini, objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda.
- b. *Ijarah* atas pekerjaan, disebut juga upah-mengupah. Dalam *ijarah* bagian kedua ini, objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang.

Al-ijarah yang bersifat manfaat, umpamanya adalah sewa menyewa rumah, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan *syara*” untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa- menyewa.⁶¹

Al-ijarah yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Al-ijarah* seperti ini, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, tukang salon, dan tukang sepatu. *Al-ijarah* seperti ini biasanya bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit.

⁶¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h.121.

Kedua bentuk *ijarah* terhadap pekerjaan ini menurut ulama fiqh hukumnya boleh.⁶²

4. Akad *Ijarah* dalam Ojek Online

Dalam Hukum Ekonomi Syariah, akad merupakan unsur penting dalam setiap kegiatan muamalah karena menjadi dasar hubungan hukum antara para pihak yang melakukan transaksi. Salah satu akad yang sering digunakan dalam aktivitas ekonomi modern adalah akad *ijarah*. Secara umum, *ijarah* berarti akad sewa menyewa atau pemberian jasa dengan imbalan tertentu. Dalam akad ini, yang berpindah bukan kepemilikan barang, melainkan manfaat atau jasa dari suatu pekerjaan.⁶³

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran upah atau sewa tanpa diikuti perpindahan kepemilikan barang tersebut. Akad *ijarah* diperbolehkan dalam Islam karena memberikan manfaat bagi para pihak dan menjadi salah satu bentuk kerja sama yang dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat.

⁶² Hendi Suhendi.

⁶³ Zaenal Abidin, *Fiqih Muamalah* (Zabags Qu Publish, 2022).

Dasar hukum *ijarah* terdapat dalam *Al-Qur'an*, hadis, dan *ijma'*. Salah satu dasar hukum *ijarah* terdapat dalam Surah Al-Qashash ayat 26 yang menjelaskan pentingnya memilih pekerja yang kuat dan dapat dipercaya.⁶⁴ Selain itu, Rasulullah SAW juga bersabda:

“Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya.” (HR. Ibnu Majah).

Hadis tersebut menunjukkan bahwa Islam mengatur hubungan kerja dan pemberian jasa secara adil serta menekankan pentingnya memenuhi hak pekerja.

Dalam praktik transportasi online, akad *ijarah* terjadi antara konsumen sebagai pengguna jasa dengan driver sebagai pemberi jasa transportasi. Konsumen memesan layanan transportasi melalui aplikasi, kemudian driver memberikan layanan sesuai permintaan, dan konsumen membayar sejumlah biaya atas jasa tersebut.⁶⁵ Dengan demikian, objek utama dalam akad *ijarah* pada ojek online adalah jasa transportasi atau pengantaran yang diberikan oleh driver kepada konsumen.

Selain hubungan antara konsumen dan driver, dalam sistem transportasi online juga terdapat hubungan kerja sama antara perusahaan aplikasi dan driver. Perusahaan

⁶⁴ Qur'an Kemenag, *Al-Qashash Ayat 26*, 2019.

⁶⁵ Dr Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Prenada Media, 2015).

aplikasi seperti Maxim menyediakan sistem digital yang mempertemukan konsumen dengan driver, sedangkan driver menjalankan layanan sesuai aturan yang ditetapkan perusahaan.⁶⁶ Hubungan ini menunjukkan adanya kerja sama jasa berbasis teknologi yang tetap harus memenuhi prinsip-prinsip syariah dalam pelaksanaannya.

Akad *ijarah* dalam ojek online memiliki beberapa unsur penting, yaitu pihak yang berakad (*aqidain*), objek akad (*ma'qud 'alaih*), upah atau imbalan (*Ujrah*), dan sighat akad atau kesepakatan. Pihak yang berakad terdiri dari konsumen, driver, dan perusahaan aplikasi. Objek akad berupa jasa transportasi atau pengantaran, sedangkan *Ujrah* merupakan pembayaran atas jasa yang diberikan driver. Adapun kesepakatan dilakukan melalui sistem aplikasi digital ketika konsumen memesan layanan dan driver menerima pesanan tersebut.

Dalam pelaksanaan akad *ijarah*, seluruh pihak wajib menjalankan hak dan kewajiban secara jujur, amanah, dan adil. Driver wajib memberikan pelayanan sesuai kondisi sebenarnya dan menjalankan aplikasi sesuai aturan perusahaan. Konsumen berkewajiban membayar jasa yang telah diterima, sedangkan perusahaan wajib menyediakan

⁶⁶ S H Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Prenada Media, 2018).

sistem layanan yang aman dan adil bagi seluruh pengguna aplikasi.⁶⁷

Dalam perkembangan ekonomi digital saat ini, akad *ijarah* mengalami perkembangan dalam bentuk transaksi elektronik melalui aplikasi online. Walaupun dilakukan secara digital, akad tetap harus memenuhi prinsip syariah dan tidak boleh mengandung unsur *gharar*, penipuan, maupun tindakan yang merugikan pihak lain. Oleh karena itu, penggunaan teknologi dalam layanan transportasi online harus tetap memperhatikan nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dalam Islam.

5. Pelanggaran Akad dalam Penggunaan *Fake GPS*

Dalam Hukum Ekonomi Syariah, setiap akad wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kejujuran, amanah, dan keadilan. Para pihak yang melakukan akad harus menjalankan isi kesepakatan sesuai aturan yang telah disetujui bersama. Apabila salah satu pihak melakukan tindakan yang menyimpang dari kesepakatan atau melakukan manipulasi demi keuntungan pribadi, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran akad.⁶⁸

⁶⁷ Dr Mardani, "Hukum Sistem Ekonomi Islam," Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.

⁶⁸ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*.

Dalam praktik ojek online, penggunaan aplikasi modifikasi atau *Fake GPS* oleh driver dapat dipandang sebagai bentuk pelanggaran akad karena adanya manipulasi lokasi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sistem aplikasi. *Fake GPS* digunakan untuk mengubah titik lokasi driver agar terlihat berada di tempat tertentu sehingga memiliki peluang lebih besar memperoleh order dibanding driver lain.⁶⁹

Tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip dasar akad *ijarah* karena jasa yang diberikan seharusnya dilakukan secara jujur dan sesuai keadaan nyata. Dalam sistem transportasi online, lokasi driver menjadi bagian penting dalam mekanisme pembagian order. Ketika lokasi dimanipulasi menggunakan *Fake GPS*, maka sistem aplikasi menerima informasi yang tidak benar sehingga dapat menimbulkan ketidakadilan bagi driver lain.

Penggunaan *Fake GPS* juga bertentangan dengan prinsip kejujuran (*sidq*) dalam muamalah Islam. Islam mengajarkan bahwa setiap aktivitas ekonomi harus dilakukan secara jujur dan terbuka. Manipulasi lokasi menggunakan *Fake GPS* menunjukkan adanya

⁶⁹ Mardani, "Hukum Sistem Ekonomi Islam."

penyampaian informasi yang tidak sesuai fakta sehingga dapat dikategorikan sebagai bentuk ketidakjujuran.⁷⁰

Selain itu, penggunaan *Fake GPS* juga bertentangan dengan prinsip amanah karena driver tidak menjalankan aturan perusahaan sebagaimana mestinya. Dalam hubungan kerja sama antara driver dan perusahaan aplikasi, driver memiliki kewajiban menjalankan sistem aplikasi secara benar dan tidak melakukan tindakan yang merugikan pihak lain.

Dari sisi keadilan (*'adl*), penggunaan *Fake GPS* dapat menyebabkan persaingan yang tidak sehat antar driver karena driver yang menggunakan aplikasi modifikasi memiliki peluang lebih besar memperoleh pesanan dibanding driver lain yang bekerja secara normal.⁷¹ Hal tersebut dapat merugikan driver lain dan menciptakan ketimpangan dalam sistem pembagian order.

Penggunaan *Fake GPS* juga mengandung unsur *gharar* karena adanya ketidakjelasan informasi mengenai lokasi driver dalam sistem aplikasi. Lokasi yang ditampilkan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya sehingga dapat menimbulkan kesalahan informasi bagi perusahaan maupun konsumen. Selain itu, tindakan

⁷⁰ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*.

⁷¹ H Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Amzah, 2022).

tersebut juga dapat dikategorikan sebagai *tadlīs* karena terdapat unsur manipulasi dan penipuan untuk memperoleh keuntungan tertentu.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, suatu akad harus membawa kemaslahatan dan menghindari kemudharatan bagi seluruh pihak. Penggunaan *Fake GPS* justru menimbulkan kerugian, ketidakadilan, dan pelanggaran terhadap nilai-nilai syariah dalam muamalah. Oleh karena itu, praktik tersebut dapat dinilai bertentangan dengan prinsip akad *ijarah* dan etika bisnis Islam.

D. Transportasi Online dan *Fake GPS*

1. Pengertian Transportasi Online

Transportasi online adalah pelayanan jasa transportasi yang berbasis internet dalam setiap kegiatan transaksinya, mulai dari pemesanan, pemantauan jalur, pembayaran dan penilaian terhadap pelayanan jasa itu sendiri. Transportasi online adalah salah satu bentuk dari penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan yang berjalan dengan mengikuti serta memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan (teknologi).⁷²

⁷² Agussalim Rahman Muhammad Amir, “Analisis Dampak Transportasi Online Terhadap Transportasi Konvensional (Bentor) Di Kota Makassar,” *Jurnal Mirai Management* 5, no. 1 (2020): 313–29.

Transportasi online merupakan transportasi yang berbasis suatu aplikasi tertentu, dimana konsumen memesan suatu sarana transportasi melalui system aplikasi di dalam smartphone. Saat konsumen melakukan pemesanan dengan menggunakan aplikasi, detail pemesanan seperti jarak tempuh, harga, identitas pengemudi, lama waktu pengemudi tiba ke lokasi konsumen. Seluruh identitas pengemudi sudah diketahui secara pasti karena perusahaan pengelola telah melakukan proses verifikasi terlebih dahulu sebelum melakukan kerjasama kemitraan dengan pengemudi.

Dengan adanya transportasi online para penumpang kini tak perlu menghampiri pangkalan ojek ataupun tak perlu lagi menunggu di pinggir jalan untuk mendapatkan taksi. Selain itu para penumpang tidak harus terlibat dalam proses tawar menawar karena tariff yang sudah ditentukan berdasarkan jarak tempuh. Ketika terjebak kemacetan di jalan, penumpang tidak perlu khawatir mengenai tariff yang membengkak seperti pada saat menaiki transportasi berargometer, karena tariff yang sudah ditentukan diawal perjalanan dengan berdasarkan jarak tempuh.⁷³

⁷³ Muhammad Amir.

Tidak bisa dipungkiri masyarakat di kota-kota besar kini sedang menggandrungi transportasi online dengan menggunakan aplikasi smartphone. Selain bisa menghemat waktu, transportasi online juga menghemat uang. Karena banyaknya promo yang ditawarkan. Cukup dengan mengunduh aplikasi di smartphone lalu melakukan registrasi pada aplikasi tersebut kemudian mencantumkan lokasi penjemputan dan pengantaran maka dalam hitungan menit pelaku jasa transportasi online siap mengantarkan penumpang ke tempat tujuan.

Perubahan gaya hidup inilah yang dimanfaatkan oleh para pelaku usaha untuk memulai persaingan usaha dalam bisnis transportasi online.

Transportasi online merupakan angkutan umum yang sama dengan ojek pada umumnya, yang menggunakan sepeda motor sebagai sarana pengangkutan namun transportasi online dapat dikatakan lebih maju karena telah terintegrasi dengan kemajuan teknologi.

Transportasi online merupakan ojek sepeda motor yang menggunakan teknologi dengan memanfaatkan aplikasi pada smartphone yang memudahkan pengguna jasa untuk memanggil pengemudi transportasi online tidak hanya dalam hal sebagai sarana pengangkutan orang atau barang namun juga dapat dimanfaatkan untuk membeli

barang bahkan memesan makanan sehingga dalam masyarakat global terutama di kota-kota besar dengan kegiatan yang sangat padat dan tidak dapat dipungkiri masalah kemacetan selalu menjadi polemik, transportasi online ini hadir untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari dengan mengedepankan teknologi yang semakin maju.

Pengertian dan definisi ojek online sendiri berbeda dengan pengertian dari ojek panggilan. Walaupun dalam prakteknya keduanya menggunakan HP, tetapi yang satu menggunakan telepon untuk memesan, sedangkan yang satunya melalui aplikasi di smartphone.

2. Sistem Kerja Ojek Online

Ojek online merupakan salah satu dari perkembangan teknologi. Saat ini ojek online sudah sangat di gemari masyarakat. Ada beberapa perusahaan yang menyediakan layanan transportasi yang berbasis online seperti Maxim, Gojek dan Grab. Sebenarnya ojek online ini mempermudah cara memesan layanan seperti ojek, mengantar dari suatu tempat ketempat lain menjadi lebih praktis dengan hanya melalui aplikasi.

Misalkan saja dulu ketika orang akan naik gojek harus mencari tukang ojeknya dulu lalu melakukan tawar menawar soal harga. Nah dengan aplikasi ojek online

orang lebih mudah mencari tukang ojek dengan memesan melalui aplikasi dan harga sudah tertera dalam aplikasi tersebut.

Dalam system kerja ojek online ada 3 objek yang akan terlibat dalam system kerja ojek online yaitu konsumen, perusahaan ojek online dan driver.⁷⁴

- 1) Konsumen melakukan pemesanan ojek melalui aplikasi seperti maxim, gojek, dan grab dengan memasukkan alamat penjemputan dan alamat tujuan. Secara otomatis tarif akan muncul sehingga konsumen tahu berapa ongkosnya nanti.
- 2) Selanjutnya aplikasi ojek online akan memproses pesanan tersebut dengan menggunakan algoritma tertentu untuk mencari driver yang akan mengantarkan penumpang dan driver yang terpilih akan menuju lokasi penjemputan yang sudah ditentukan penumpang.
- 3) Setelah sampai tujuan maka penumpang akan membayar ke driver yaitu dengan cash.

Dalam system ojek online terdapat juga layanan pengiriman barang, langkah sistemnya sama dengan

⁷⁴ Mahmud Yunus et al., “Analisis Sistem Kerja Aplikasi Transportasi Online Dalam Peningkatan Kinerja Driver,” 2019.

mengantarkan orang hanya saja ini yang di antarkan barang ataupun dokumen.

Untuk system kerja maxim, dalam layanan pembelian makanan atau yang di sebut Go-food ada 4 objek yang terlibat dalam system yaitu konsumen, perusahaan gojek, driver, dan penjual makanan.

- 1) Pembeli memilih makanan yang akan di beli melalui aplikasi maxim
- 2) Setelah memilih makanan aplikasi maxim akan mencari driver dengan algoritma tertentu dan driver yang terpilih akan mendapatkan rincian pemesanan dari konsumen.
- 3) Setelah mendapatkan rincian pemesanan driver akan menuju ke tempat makana yang ingin di beli konsumen.
- 4) Untuk resto atau penjual makanan sebelumnya sudah melakukan pendaftaran ke perusaahn maxim agar resto tersebut tampil di menu aplikasi maxim.
- 5) Setelah driver sampai ke penjual makanan makan driver akan memesan makanan yang di pesan oleh konsumen.
- 6) Jika makanan sudah jadi kemudian driver akan mengantarkan makanan tersebut ke alamat yang memesan makanan tersebut.

Itulah gambaran mengenai system kerja ojek online

3. Pengertian *Fake GPS*

Aplikasi *Fake GPS* adalah sebuah aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk memanipulasi atau mengubah posisi geografis mereka sesuai keinginan. Praktiknya, aplikasi ini sering disalahgunakan oleh berbagai kelompok. Dalam lingkup keluarga, aplikasi *Fake GPS* dapat digunakan oleh suami atau istri untuk memanipulasi lokasi mereka. Pada kalangan gamers, aplikasi *Fake GPS* sering digunakan untuk mengejar Pokemon dalam permainan Pokemon Go. Di kalangan militer, aplikasi ini dapat digunakan sebagai strategi perang untuk mengecoh musuh mengenai posisi sebenarnya. Dalam konteks transportasi online, aplikasi *Fake GPS*

sering digunakan oleh para pengemudi untuk memaksimalkan jumlah pesanan dan bahkan melakukan pesanan palsu. Dalam konteks transportasi online, pengemudi menggunakan aplikasi *Fake GPS* dengan berbagai alasan, yang dapat diidentifikasi melalui wawancara langsung dengan mereka.⁷⁵

⁷⁵ Riski Hesnanda Jordhi Farhansyah, "Aplikasi Fake GPS Location: Ancaman Dan Tips Mengatasinya," 2026, <https://www.talenta.co/blog/aplikasi-fake-gps-location/> (Diakses Pada Tanggal 05 Mei 2026).

Ada beberapa kaitan antara penggunaan aplikasi *Fake GPS* dan layanan transportasi online yaitu:

1. Memaksimalkan Orderan: Aplikasi *Fake GPS* digunakan sebagai alat untuk meningkatkan jumlah pesanan yang diterima oleh pengemudi. Dengan menggunakan *Fake GPS*, pengemudi dapat menampilkan lokasi mereka di tempat yang ramai pesanan, meskipun mereka sebenarnya tidak berada di sana. Hal ini dapat mengganggu pengemudi yang sebenarnya berada di wilayah tersebut dan membuat mereka sulit untuk mendapatkan pesanan karena penggunaan *Fake GPS* oleh pengemudi lain.
2. Mengubah Lokasi: Aplikasi *Fake GPS* memungkinkan pengemudi untuk mengubah lokasi sebenarnya ke lokasi yang diinginkan. Hal ini digunakan sebagai perantara untuk melakukan pesanan palsu demi mencapai target bonus. Dengan menggunakan *Fake GPS*, pengemudi dapat membuat aplikasi menunjukkan bahwa mereka menjemput dan mengantar penumpang, meskipun sebenarnya mereka tidak melakukannya.
3. Menghilangkan Lokasi Pengemudi Lain: Pengemudi yang menggunakan *Fake GPS* dapat menghilangkan lokasi pengemudi lain yang berada di wilayah yang sama. Dengan cara ini, pengguna *Fake GPS* dapat

mengatur agar lokasi pengemudi lain tidak terbaca oleh sistem aplikasi.

4. Membuat Ketidakteraturan dalam Sistem: Dengan menggunakan *Fake GPS*, sistem aplikasi transportasi online dapat diacak, sehingga tidak lagi mengutamakan pengemudi yang berlokasi terdekat dengan penumpang. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian dalam penentuan pengemudi yang akan menerima pesanan. Oleh karena itu, perusahaan transportasi online sering menyarankan agar pengemudi tidak menggunakan aplikasi *Fake GPS* tambahan.

Semua tindakan ini dapat memengaruhi integritas dan keadilan dalam sistem transportasi online.⁷⁶

4. Bentuk Penggunaan *Fake GPS*

Penggunaan *Fake GPS* merupakan salah satu bentuk manipulasi lokasi digital yang dilakukan dengan mengubah titik koordinat perangkat agar sistem aplikasi membaca lokasi yang berbeda dari posisi sebenarnya. Dalam praktik transaksi digital, khususnya pada layanan berbasis lokasi seperti aplikasi transportasi online, jasa pengiriman, maupun layanan berbasis insentif digital,

⁷⁶ Renny Wulandari Risal, Jaurino, Endang Kristiawati, Sartono and Universitas, "Fenomena Kecurangan Pemesanan Pada Jasa Transportasi Online Dalam Perspektif Fraud Triangle," *JAD: Jurnal Riset Akutansi & Keuangan Dewantara* 5, no. 1 (2023): 65–78.

penggunaan *Fake GPS* dapat mempengaruhi keabsahan transaksi karena mengandung unsur ketidakjujuran dan penyembunyian fakta.

Secara umum, bentuk penggunaan *Fake GPS* dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Manipulasi Lokasi untuk Mendapatkan Order

Pengguna atau mitra aplikasi memalsukan lokasi agar terlihat berada di wilayah yang ramai permintaan (*high demand area*) sehingga lebih mudah memperoleh pesanan. Dalam praktik ini, sistem aplikasi menerima data lokasi yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip kejujuran dalam *mu'amalah* karena terdapat unsur penyampaian informasi palsu yang dapat merugikan pihak lain, baik konsumen maupun mitra lain yang beroperasi secara jujur.

b. Manipulasi Lokasi untuk Mempercepat Penyelesaian Pesanan

Bentuk lain penggunaan *Fake GPS* adalah memalsukan perpindahan lokasi agar sistem menganggap pesanan telah diantar atau diselesaikan lebih cepat. Praktik ini sering dilakukan untuk

memperoleh bonus, insentif, maupun penilaian performa tertentu dari aplikasi.

Dalam perspektif fikih *mu'amalah*, tindakan ini mengandung unsur *tadlīs* (penipuan) karena terdapat rekayasa informasi mengenai pelaksanaan akad jasa (*ijarah*) yang sebenarnya belum terlaksana secara nyata.

c. Manipulasi Lokasi untuk Mendapatkan Bonus dan Insentif

Beberapa aplikasi memberikan bonus berdasarkan jarak tempuh, jumlah perjalanan, atau cakupan wilayah tertentu. Penggunaan *Fake GPS* dilakukan untuk menciptakan data perjalanan fiktif agar pengguna memperoleh keuntungan material secara tidak sah.

Praktik ini termasuk perbuatan yang mengandung *gharar* dan *tadlīs* karena terdapat ketidakjelasan dan pemalsuan data transaksi yang menyebabkan salah satu pihak dirugikan.

d. Penggunaan Aplikasi Pihak Ketiga untuk Memalsukan Sistem

Penggunaan *Fake GPS* biasanya dilakukan melalui aplikasi tambahan yang mampu mengubah koordinat perangkat secara otomatis. Pengguna tidak benar-benar berada di lokasi yang ditampilkan pada

aplikasi utama, namun sistem membaca lokasi palsu tersebut sebagai lokasi asli.

Perbuatan ini menunjukkan adanya unsur manipulasi digital yang bertentangan dengan asas *transparansi* dan prinsip *an-tarāḍin* dalam *mu'amalah*, sebab kerelaan para pihak dibangun di atas informasi yang tidak benar.

